



PENGATURAN PERLINDUNGAN HAK ANAK DI INDONESIA DALAM RANGKA MENGELIMINIR PELANGGARAN HAK ANAK

Didi Nazmi^{1*}, Syofirman Syofyan²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: didinazmi@law.unand.ac.id

Info Artikel

Diterima, 24/05/2023

Direvisi, 27/06/2023

Dipublikasi, 13/07/2023

Kata Kunci:

Hak Anak, Perlindungan
Hak Anak

Abstrak

Anak perlu mendapatkan perlindungan karena anak merupakan generasi yang berharga bagi negara di masa depan. Setiap anak memiliki hak yang sama tanpa adanya pengecualian. Permasalahan-permasalahan HAM anak secara umum menggambarkan bahwa persoalan pemenuhan dan perlindungan atas Hak Anak masih menjadi catatan tersendiri bagi negara ini. Selain itu persoalan pemenuhan Hak Anak ini tidak hanya berkaitan dengan tanggung jawab tunggal negara melainkan juga membutuhkan peran serta orang tuanya, masyarakat sekitar dan lembaga masyarakat untuk mengadvokasinya. Terlebih masa depan bangsa ini berada di tangan anak muda. Maka menjaga anak dari segala kerentanan dari pelanggaran hak asasinya adalah suatu keniscayaan apabila kita menginginkan masa depan Indonesia yang lebih baik lagi.

Abstract

Children have to protect by law because they are the next generation which is precious for the country in the future. Every children has the same right without exceptionalism. The big problems of children's human rights generally explain so the fulfillment and protection against child human rights still became a bad record for this country. Likewise, the problem of fulfilling children's right is not only about the independent responsibility of the country moreover also need parental guidance, surrounding society, and institution to advocation. More this country future in young hand. Therefore, the protection of children from every distribution of human right violence is one of the light in case we want Indonesia's future that better further

Keywords: *Children rights, Protection Children rights*

PENDAHULUAN

Istilah hak asasi manusia (HAM) merupakan suatu istilah yang relatif baru, dan menjadi bahasa sehari-hari semenjak perang dunia II dan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945. Dalam perkembangannya hak untuk perempuan dan anak merupakan bagian inheren dari hak yang diakomodir sebagai hak asasi manusia. Begitupula dengan anak yang merupakan manusia dan karenanya menghormati hak asasi anak sama halnya dengan menghormati hak asasi manusia (HAM). Smith bahkan menguatkan bahwa secara sempurna, keseluruhan instrumen HAM internasional justru berada pada “jantung” hak-hak anak. Sayangnya fakta masih menunjukkan, anak termasuk sebagian dari kelompok yang rentan terjadinya kekerasan.

Kerentanan atas pengabaian hak atas anak ini terjadi sebagai akibat anak diklaim sebagai manusia yang “lemah”. Usia dan faktor kematangan psikologis dan mental membuatnya kerap kali terpinggirkan dalam pengambilan kebijakan. Bahkan kebijakan menyangkut dirinya saja. Komunitas anak teralienasi dari kepentingan terbesar terhadap

dirinya. Selanjutnya jika dilihat dari latar belakang lahirnya konvensi PBB tentang anak, *International Convention on the Rights of the child (CRC) tahun 1989* merupakan bukti normatif tentang visi dan paradigma baru perlindungan terhadap komunitas anak. Konsideransi ketentuan ini menyatakan bahwa pembinaan kesejahteraan anak termasuk pemberian kesempatan untuk mengembangkan haknya, pelaksanaannya tidak saja merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, bangsa dan negara melainkan diperlukan pula kerjasama internasional.

Bentuk komitmen pada perlindungan anak semakin menemukan momentumnya dengan lahirnya beberapa ketentuan internasional yang mengatur perlindungan kaum anak, yakni *Optional Protocol to the Convention on the rights of Child on the sale of children, Child Prostitution and Child Pornography, Optional Protocol to the Convention on the rights of the child on the involvement of children in armed conflict, Minimum Age Convention, 1973* dan *Worst forms of Child Labour Covention, 1999*.

Indonesia telah meratifikasi CRC ke dalam peraturan perundang-undangan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Di dalam mukadimahya juga CRC menegaskan, bahwa karena alasan ketidakdewasaan fisik dan mentalnya, anak membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat, baik sebelum maupun setelah kelahirannya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa anak adalah manusia yang membutuhkan pemajuan dan perlindungan HAM.

Untuk memperkuat upaya perlindungan anak, maka Indonesia juga sudah memiliki beberapa pengaturan tentang Hak Anak mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan Unang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 2 menyatakan dengan tegas bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 merupakan salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk melindungi hak anak yang juga merupakan hak asasi manusia. Anak perlu mendapatkan perlindungan karena anak merupakan generasi yang berharga bagi negara di masa depan. Setiap anak memiliki hak yang sama tanpa adanya pengecualian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan hukum normatif (*doctrinal research*) yaitu. Dalam penelitian hukum normatif dilakukan penelitian melalui studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun bahan hukum tersier, berupa ketentuan perundang-undangan, pendapat ahli hukum (doktrin-doktrin), dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*cases approach*), dan pendekatan dan analisis hukum (*conceptual approach*)¹

¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

PEMBAHASAN

Pengaturan Hak Anak Secara Internasional

Instrumen Hak Asasi Manusia yang ada ditingkat internasional terdapat instrumen HAM khusus mengenai perlindungan Anak. Instrumen ini secara khusus membahas hak-hak anak yang perlu menjadi perhatian dan dilindungi oleh negara-negara. Bahkan negara memiliki kewajiban untuk membuat kebijakan-kebijakan yang dapat memenuhi hak-hak anak tersebut.

Secara terperinci, ada 31 jenis jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak yang diberikan oleh konvensi anak:²

- 1) Hak untuk kelangsungan hidup dan berkembang;
- 2) Hak untuk mendapatkan nama;
- 3) Hak untuk mendapatkan kewarganegaraan;
- 4) Hak untuk mendapatkan identitas;
- 5) Hak untuk mendapat standar kehidupan yang layak;
- 6) Hak untuk mendapatkan standar kesehatan yang paling tinggi;
- 7) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam konflik bersenjata
- 8) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami konflik hukum;
- 9) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi sebagai pekerja anak;
- 10) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi dalam penyalahgunaan obat-obatan;
- 11) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika mengalami eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual;
- 12) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari penculikan, penjualan dan perdagangan anak-anak;
- 13) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi sebagai anggota masyarakat minoritas atau masyarakat adat;
- 14) Hak untuk hidup dengan orang tuanya;
- 15) Hak untuk tetap berhubungan dengan orang tua bila dipisahkan dengan salah satu orang tua;
- 16) Hak untuk mendapatkan pelatihan dan keterampilan;
- 17) Hak untuk berkreasi;
- 18) Hak untuk bermain;
- 19) Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan seni dan budaya;
- 20) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus sebagai pengungsi;
- 21) Hak untuk bebas beragama;
- 22) Hak untuk bebas berserikat;
- 23) Hak untuk bebas berkumpul secara damai;
- 24) Hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi;
- 25) Hak untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber;
- 26) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam situasi yang genting
- 27) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan kejam hukuma dan perlakuan yang tidak manusiawi;
- 28) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari siksaan;
- 29) Hak untuk mendapatakan perlindungan dari penangkapan yang sewenang-wenang;
- 30) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari kebebasan;
- 31) Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar secara Cuma-Cuma.

² Konvensi Hak Anak

Di tingkat Internasional 31 hak anak tersebut menjadi mandat yang dinilai setiap tahunnya mengenai pemenuhannya. Meski sifat pelaporannya adalah voluntari terkandung kepada negara mana yang kemudian mau melaporkan perkembangan pemenuhannya di dalam sidang PBB dan Dewan HAM internasional serta tidak adanya sanksi yang dapat dijatuhkan oleh negara-negara anggota. Namun demikian tren pelaporan ini sekarang menjadi salah satu diplomasi bagi negara-negara anggota yang meratifikasi perjanjian/konvensi anak ini untuk menunjukkan kepada dunia citra baik dan keseriusannya dalam menaati konvensi yang telah diratifikasi tersebut. Tidak jarang laporan masing-masing negara ini dijadikan bahan pembelajaran sesama negara anggota untuk menemukan solusi atas tantangan dan masalah yang dihadapi masing-masing negara dalam upaya pemenuhan hak asasi anak ini.

Ada empat butir pengakuan masyarakat internasional atas hak-hak yang dimiliki oleh kaum anak, yakni 1) hak terhadap kelangsungan hidup anak (*survival rights*); 2) hak terhadap perlindungan (*protection rights*); 3) hak untuk tumbuh kembang (*development rights*); dan 4) hak untuk berpartisipasi (*participation rights*). Pencantuman hak-hak tersebut secara eksplisit menunjukkan bahwa kaum anak memiliki karakteristik kehidupan tertentu, *thus*, menjadikannya sebagai dasar logis perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan mereka. Masyarakat dunia kemudian menyepakati bahwa guna menyukseskan langkah tersebut, maka segenap kebijakan harus senantiasa mengarah kepada kepentingan terbaik buat anak (*the best interest of child shall be primary consideration*).³

Bentuk komitmen pada perlindungan anak semakin menemukan momentumnya dengan lahirnya beberapa ketentuan internasional yang mengatur perlindungan kaum anak, yakni *Optional Protocol to the Convention on the rights of Child on the sale of children, Child Prostitution and Child Pornography, Optional Protocol to the Convention on the rights of the child on the involvement of children in armed conflict, Minimum Age Convention, 1973* dan *Worst forms of Child Labour Covention, 1999*.

Pengaturan Hak Anak Di Indonesia

Secara regulatif perkembangan positif lainnya adalah pemuatan jaminan yang lebih konstitutif terhadap hak-hak perempuan. Di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, jaminan itu begitu terlihat tegas dalam Pasal 28A sampai 28J pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia memberikan kepastian yuridis normatif yang menyatakan bahwa setiap orang harus dipandang sama di mata hukum dan tidak boleh diperlakukan diskriminatif baik karena ras, agama, suku, budaya maupun jenis kelamin. Kalimat ini semakin meneguhkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama secara konstitusional. Ketentuan mengenai HAM itu menyiratkan penghormatan dan perlindungan HAM, termasuk didalamnya hak bagi perempuan dan anak.

Seorang anak memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan orang dewasa sebagai manusia. Pengawasan terhadap hak anak baik secara pribadi maupun dari masyarakat perlu dilakukan yang bertujuan melindungi hak-hak anak serta mencegah pengaruh negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya dari

³ Ramdlon Naming, 2001, *Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: UI PUSHAM UII, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*. Hal.45

orang tua saja, akan tetapi peran serta masyarakat dan pemerintah juga dapat menentukan nasib anak. Salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam hal melindungi anak bangsa adalah dengan memberikan suatu perlindungan hukum bagi anak. Melalui perlindungan hukum yang dibuat tersebut, diharapkan dapat memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia.

Jamak diketahui bahwa Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990, meskipun sudah diratifikasi, tetapi Indonesia tidak menerima seluruh Pasal KHA yang berjumlah 54 Pasal. Ada tujuh pasal kunci dalam KHA yang direservasi atau tidak diterima sebagai syarat untuk dilaksanakan oleh Indonesia yaitu:⁴

- 1) Pasal 1 mengenai definisi;
- 2) Pasal 14 mengenai hak anak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan dan beragama;
- 3) Pasal 16 mengenai hak privasi;
- 4) Pasal 17 mengenai hak anak mendapatkan informasi layak anak;
- 5) Pasal 21 mengenai adopsi;
- 6) Pasal 22 mengenai pengungsi anak;
- 7) Pasal 29 mengenai tujuan pendidikan.

Penerimaan reservasi (syarat) terhadap tujuh pasal dalam konvensi hak anak tersebut, kemudian diimplementasikan secara konstitusional dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945, bahwa *“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*. Tindak lanjut dari ratifikasi Konvensi Hak Anak, maka Pemerintah Indonesia Mengatur Perlindungan Hak Anak Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), adapun Pasal-pasal didalam UU HAM yang mengatur tentang Hak Anak adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Pengaturan Hak Anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

No	Pasal	Isi
1	Pasal 52	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. 2. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan
2	Pasal 53	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. 2. Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya
3	Pasal 54	Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4	Pasal 55	Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan biaya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali
5	Pasal 56	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. 2. Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan Undang-undang ini, maka anak tersebut boleh

⁴ Mahsyur Effendi, 1994, Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional, Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal.67

		diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	Pasal 57	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. 3. Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.
7	Pasal 58	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. 2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.
8	Pasal 59	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. 2. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang.
9	Pasal 60	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. 2. Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
10	Pasal 61	Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.
12	Pasal 62	Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.
13	Pasal 63	Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.
14	Pasal 64	Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya
15	Pasal 65	Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya.
16	Pasal 66	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. 2. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak. 3. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. 4. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir. 5. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya. 6. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. 7. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Berdasarkan tabel diatas, kebijakan hukum atau politik hukum nasional Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan HAM khususnya bagi anak cukup baik. Dari ratusan Pasal di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 16 Pasal memuat tentang jaminan hak asasi bagi anak. Bahkan pengaturan mengenai hak asasi bagi anak ini tidak hanya diatur dalam bentuk undang-undang hak asasi manusia saja melainkan terdapat pula undang-undang khusus yang mengatur mengenai perlindungan anak atau merupakan *lex specialis derogat legi generalis* (hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum) walaupun dalam konteks Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Perlindungan Anak ini bukan saling menisbikan keberadaan masing-masing tapi justru melengkapi dan memperkuat perlindungan dan jaminan hak asasi manusia bagi anak.

Bukan hanya dalam UU HAM dijamin perlindungan hak-hak anak, tetapi juga DPR dan pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Beberapa pengertian yang perlu diketahui dalam UU Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak

“Anak adalah seseroang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang perlindungan Anak

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Anak

“Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga”

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perlindungan Anak

“Orang tua adalah ayah dan/ atau Ibu Kandung, atau ayah dan/ atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat”

Pasal 1 angka 5 Undang-undang Perlindungan Anak

“Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak”.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Perlindungan Anak

“anak terlantar adalah anak ayng tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spritual maupun sosial”

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Perlindungan Anak

“Anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan

lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuannya sendiri, kecuali ada alasan tertentu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 Undang-Undang perlindungan Anak:

Pasal 14 ayat (2) menyebutkan bahwa

“ setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuannya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”

Pasal 14 ayat (3) mengatakan bahwa:

Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anak tetap berhak:

1. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuannya;
2. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuannya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
3. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuannya; dan
4. Memperoleh hak anak lainnya.

Pihak yang wajib dan bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak menurut Pasal 20 UU perlindungan Anak adalah “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan orang tua atau wali”. Sedangkan mengenai materi perlindungan yang harus diberikan kepada anak ditegaskan dalam Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu:

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari:

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2. Penyalahgunaan dalam sengketa bersenjata;
3. Penyalahgunaan dalam kerusakan sosial;
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
5. Pelibatan dalam peperangan; dan
6. Kejahatan seksual.

Diundangkannya UU No.23 Tahun 2002 ini juga merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) Tahun 1990. Pemerintah perlu menjamin atau memberikan perlindungan secara khusus terhadap keseluruhan aspek yang berkaitan dengan keberadaan anak-anak sebagai tunas bangsa. Anak diberikan kesempatan yang seluas-luasnya agar dapat tumbuh dan berkembang secara layak tanpa diliputi rasa khawatir atau mendapat tekanan. Tujuan dibentuknya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini tertera dalam Pasal 3, Dalam pasal tersebut menjelaskan tentang tujuan dibentuknya UU Perlindungan Anak, yang diharapkan seluruh anak mendapatkan hak-haknya dan melindungi hak anak dari kekerasan dan diskriminasi. Sehingga dengan adanya perlindungan anak tersebut, dapat mewujudkan harapan dalam meningkatkan kualitas anak Indonesia.

Pengaturan tentang Perlindungan Anak dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat 93 pasal aturan yang mengatur tentang perlindungan anak dan terdapat 24 pasal mengenai hukuman apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan perlindungan anak. Ketentuan tentang hukuman terhadap pelanggaran perlindungan anak

tercantum pada bab XII tentang ketentuan pidana yang mencakup dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 90. Undang-Undang ini juga telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Adapun dalam UU Perlindungan Anak ini terdapat 5 (lima) jenis perlindungan terhadap anak yaitu:

1. Perlindungan dalam agama
2. Perlindungan kesehatan
3. Perlindungan Pendidikan
4. Perlindungan Hal Sosial
5. Perlindungan Khusus

Secara terperinci dapat dilihat beberapa perubahan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak⁵

No	Pasal	Isi
1	Pasal 4	Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2	Pasal 5	Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3	Pasal 6	Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua
4	Pasal 7	(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5	Pasal 8	Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
6	Pasal 9	(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
7	Pasal 10	Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
8	Pasal 11	Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
9	Pasal 12	Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
10	Pasal 13	(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran;

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

		<ul style="list-style-type: none"> d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya. <p>(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman</p>
12	Pasal 14	Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
13	Pasal 15	Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari : <ul style="list-style-type: none"> a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan e. pelibatan dalam peperangan.
14	Pasal 16	<p>(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.</p> <p>(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.</p> <p>(3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir</p>
15	Pasal 17	<p>1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. <p>(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.</p>
16	Pasal 18	Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.
17	Pasal 19	Setiap anak berkewajiban untuk : <ul style="list-style-type: none"> a. menghormati orang tua, wali, dan guru; b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara; d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat adanya pengaturan mengenai hak asasi manusia bagi anak yang lebih spesifik dan melengkapi ketentuan mengenai hak asasi bagi anak dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu dari sejumlah pasal yang ada didalam Undang-Undang dapat disimpulkan ada 17 Pasal yang berbicara mengenai hak asasi anak.

Selain itu, Undang-Undang inilah yang secara khusus mengatur bagaimana mekanisme dan pelaksanaan jaminan perlindungan dan penghargaan hak-hak anak. Pemerintah juga menerbitkan Undang-Undang yang menjamin hak anak ketika berhadapan dengan proses hukum, dengan kata lain adanya perlakuan yang berbeda atas anak yang melakukan kejahatan dengan pelaku kejahatan yang bukan anak. Hal demikian dimaksudkan untuk melindungi kepentingan dan hak asasi anak itu sendiri. Untuk itu diterbitkan juga hukum acara (hukum formal) yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang ini mengatur tata cara dan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

KESIMPULAN

Undang-Undang No. 23 tahun 2002 merupakan salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk melindungi hak anak yang juga merupakan hak asasi manusia. Anak perlu mendapatkan perlindungan karena anak merupakan generasi yang berharga bagi negara di masa depan. Setiap anak memiliki hak yang sama tanpa adanya pengecualian. Oleh sebab itu anak perlu mendapatkan kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang secara optimal agar dapat menjadi manusia yang utuh dan memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri, bangsa dan negaranya. Undang-undang tentang Perlindungan Anak ini lahir karena kemungkinan masih terdapat kasus mengenai penyimpangan terhadap hak anak.

Perlindungan bagi anak dapat dimaknai sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sehingga menimbulkan pertanyaan apakah instrumen hukum HAM yang ada selama ini tidak berjalan dengan baik atau adakah masalah-masalah di luar substansi hukum itu sendiri dalam memberikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Eko Riyadi, 2018, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Jakarta: Rajawali Press
- Jimly Asshiddiqie, 2013, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: SinarGrafika
- Kuncoro Purbopranoto, 1969, *Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, Yogyakarta: Pradja Paramita
- Mahsyur Effendi, 1994, *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Majda El-Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*
- Mashood A Baderin, 2013, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
- Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep, dan Implikasinya terhadap Hukum dan Masyarakat*, Bandung : PT Refika Aditama.
- Ramdlon Naming, 2001, *Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia*. UI PUSHAM UII, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta
- Todung Mulya Lubis, 1982, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Sinar Harapan
- Zainuddin Ali, 2011, *Filsafat Hukum*, Jakarta: SinarGrafika
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak